



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR : 46-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara paraTerdakwa : -----

- I. Nama lengkap : Juwadi -----
 Pangkat / NRP : Koptu / 31930806070672 -----
 Jabatan : Babinsa Ramil 12/Ngawen -----
 Kesatuan : Kodim 0721/Blora -----
 Tempat, tanggal lahir : Blora, 5 Juni 1972 -----
 Jenis kelamin : Laki-laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Islam -----
 Tempat tinggal : Desa Ngotet Kec. Rembang, Kab. Rembang. -----
- II. Nama lengkap : Suyono -----
 Pangkat / NRP : Praka / 31010590401281 -----
 Jabatan : Tabak Mortir Pokko Ton II Kipan A -----
 Kesatuan : Yonif 410/Alugoro -----
 Tempat, tanggal lahir : Blora, 4 Desember 1981 -----
 Jenis kelamin : Laki-laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Islam -----
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Kab. Blora Jawa Tengah. -

Terdakwa I ditahan oleh : -----

- 1 Dandim 0721/Blora selaku Ankum sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/46/III/2012 tanggal 7 Maret 2012. -----
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai : -----
 - a Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/007/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. -----
 - b Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/012/IV/2012 tanggal 26 April 2012. -----
 - c Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/016/V/2012 tanggal 28 Mei 2012. -----
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/09/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.II-10/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. -----

Terdakwa II ditahan oleh : -----

1. Dan Yonif 410/Alugoro selaku Ankum sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/001/III/2012 tanggal 7 Maret 2012. -----
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai : -----
 - a Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/008/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. -----
 - b Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/014/IV/2012 tanggal 26 April 2012. -----
 - c Perpanjangan Penahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera sejak tanggal tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/015/V/2012 tanggal 28 Mei 2012. -----
- 3 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/09/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. -----
- 4 Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.II-10/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012. -----

----- Pengadilan Militer II-10 Semarang ; -----

- Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/017/V/2012 tanggal 31 Mei 2012.-----
- . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/45/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.-----
- . Surat Penetapan dari : -----
- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tap/47/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. -----
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 47 / PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 45 /VI/ 2012 tanggal 19 Juni 2012, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :-----

Alternatif Kedua :-----

“Secara bersama-sama melakukan pencurian” -----

Sebagaimana tercantum dalam Alternatif kedua : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Dengan mengingat Pasal tersebut diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

a. - Terdakwa-I Pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. -----

- Terdakwa-II Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. -----

b Menetapkan barang bukti berupa :-----

Surat-surat : -----

- 1) (satu) lembar foto copy STNK No. 0454068/JG/2009 -----
- 2) 1 (satu) lembar foto copy BPKB F No. 6617986 -----
-) 2 (dua) lembar foto copy kartu piutang (histori angsuran) atas nama Sujono. -----

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara. -----

Barang-barang : -----

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B- 3458-BID. -----

Agar dikembalikan kepada yang berhak

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol K-2159-MD. -----

Agar dikembalikan kepada yang berhak -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/45/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : -----

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari Dua Ribu Duabelas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu duabelas di depan warung desa Kadiwono kec. Bulu kab. Rembang setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombang, dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Dodik Latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg, pada tahun 2011 alih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31930806070672.-----
- 2 Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Jur taif di Pusdik latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010590401281.-----
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa I (koptu Juwadi) menghubungi Terdakwa II (Praka Suyono) melalui Hp untuk merencanakan pengambilan sepeda motor tanpa seijin pemilik kemudian sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa I menunggu di terminal lama Kab. Blora, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID milik Saksi 3 (Kopda Sisno). -----
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju kearah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 kembali ke arah Blora, pada saat melewati jalan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di depan warung, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion lalu berjalan kaki menuju warung tersebut untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion nopol B-3458-BID dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk meminta kunci T.

- 5 Bahwa setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD yang di parkir di depan warung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdri Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa-II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa-I.
- 6 Bahwa setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blora diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blora mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg.
- 7 Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa I sampai dibelakang Asrama Yonif 410/Alg kemudian menghubungi Saksi 2 (Praka Ismanto) melalui Hp supaya datang di belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah Saksi-2 datang kemudian Terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2, berhubung Saksi-2 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa I memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uangnya diterima Terdakwa I, setelah Saksi-2 pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa II kemudian diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa hasil pengambilan sepeda motor curian tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan yang di berikan Terdakwa II digunakan untuk makan selama di tahan di Yonif 410/Alugoro.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seijin pemiliknya di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Blora, Terdakwa I berperan sebagai pengawas/memantau situasi tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengambil sepeda motor.
- 10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Atau -----

Kedua : -----

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari Dua Ribu Duabelas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu duabelas di depan warung desa Kadiwono kec. Bulu kab. Rembang setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum " dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombong, dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Dodik Latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg, pada tahun 2011 alih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31930806070672.-----
- 2 Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Jur taif di Pusdik latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010590401281.-----
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa I (koptu Juwadi) menghubungi Terdakwa II (Praka Suyono) melalui Hp untuk merencanakan pengambilan sepeda motor tanpa seijin pemilik kemudian sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa I menunggu di terminal lama Kab. Blora, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID milik Saksi 3 (Kopda Sisno). -----
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju kearah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 kembali ke arah Blora, pada saat melewati jalan Desa Kadiwono Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulu Kab. Rembang Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di depan warung, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion lalu berjalan kaki menuju warung tersebut untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion nopol B-3458-BID dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk meminta kunci T.

-
- 5 Bahwa setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD yang di parkir di depan warung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdri Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa-II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa-I.-----
- 6 Bahwa setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blora diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blora mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg.-----
- 7 Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa I sampai dibelakang Asrama Yonif 410/Alg kemudian menghubungi Saksi 2 (Praka Ismanto) melalui Hp supaya datang di belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah Saksi-2 datang kemudian Terdakwa I menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2, berhubung Saksi-2 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa 1 memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uangnya diterima Terdakwa I, setelah Saksi-2 pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa II kemudian diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

8 Bahwa hasil pengambilan sepeda motor curian tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan yang di berikan Terdakwa II digunakan untuk makan selama di tahan di Yonif 410/Alugoro.

9 Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seijin pemiliknya di depan warung Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Blora, Terdakwa I berperan sebagai pengawas/memantau situasi tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengambil sepeda motor.

10 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi-1 kehilangan sepeda motor Yamaha Yupiter Z nopol K-2159-MD dengan STNK atas nama Supartini (Saksi-1).

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti benar tentang isi surat dakwaannya dan para Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan disidang terdapat para saksi yang hadir dan para saksi yang tidak hadir, sehingga Majelis akan menguraikan keterangan para saksi yang hadir terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

- Nama lengkap : Ismanto
- Pangkat/NRP : Praka / 31020612430283
- Jabatan : Taban Ru SMR Ton Bant Kipan B
- Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
- Tempat,tanggal lahir : Grobogan, 17 Februari 1983
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora Jawa Tengah -----

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Saksi- kenal dengan Terdakwa I (Koptu Juwadi) sejak tahun 2003 ketika yang bersangkutan dinas di Yonif 410/Alg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. ---
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II (Praka Suyono) sejak tahun 2003 ketika Saksi- masuk menjadi anggota Yonif 410/Alg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. ---
- 3 Bahwa Saksi- pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 22.00 ketika sedang makan malam di alun-alun Blora telah mendapat telepon melalui HP dari Terdakwa I yang isinya disuruh menemui dibelakang Asrama Yonif 410/Alg, dan setelah Saksi- ketemu dengan Terdakwa I sudah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol : K-2159-MD, kemudian Saksi- bilang "ada apa bang" dijawab Terdakwa I "Brik kowe gelem nuku motor pora, "(Brik, kamu mau tidak membeli motor) dijawab Saksi-" mau bang tapi saya hanya punya uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I bilang, "ya ngak apa-apa" selanjutnya Saksi- mengambil uang di ATM BRI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol K-2159-MD diserahkan kepada Saksi. -----
- 4 Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Jupiter Z ada ditangan Saksi, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 11.00 Saksi- dipanggil oleh Staf 1 (Intel) Yonif 410/Alg untuk dimintai keterangan dengan adanya kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan Staf 1 (Intel) Yonif 410/Alg dan kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Bloraguna proses hukum lebih lanjut. -----
- 5 Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah tersebut hasil curian yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengetahui setelah Saksi diadakan pemeriksaan oleh Staf 1 (Intel) Yonif 410/Alg. -----
- 6 Bahwa Saksi pada saat membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z dari Terdakwa I tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan karena akan Saksi pakai sendiri untuk menunjang kepentingan dinas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Saksi-2 : -----

Nama lengkap : Sisno -----
 Pangkat/NRP : Kopda / 31990463210180 -----
 Jabatan : Wadan Ru 1 Ton Mortir 81 Kiban -----
 Kesatuan : Yonif 410/Alugoro -----
 Tempat,tanggal lahir : Kudus, 5 Januari 1980 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro Blora Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi- kenal dengan Terdakwa I (Koptu Juwadi) sejak tahun 2010 di Yonif 410/Alugoro dan tidak ada hubungan keluarga. --

2. Bahwa Saksi- kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2003 pada saat tugas di Atambua NTT karena satu batalyon dan tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa Saksi- pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 14.00 menghubungi Terdakwa II melalui SMS yang isinya akan meminjam mobil Toyota Avanza Nopol : H-1-DO yang akan dipergunakan untuk menghadiri pernikahan Pratu Susilo didaerah Kudus, kemudian Saksi-diminta menemui Terdakwa II di Hotel Adi Jaya didaerah Kunden Blora kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID pergi menemui Terdakwa II, selanjutnya setelah bertemu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID dan kuncinya Saksi- serahkan kepada Terdakwa II kemudian Saksi kembali ke Asrama Yonif 410/Alg untuk mengikuti kegiatan. -----

Bahwa Saksi- setelah mengikuti kegiatan apel malam sekitar pukul 20.00 menanyakan kembali kendaraan Avanza yang akan dipinjam kepada Terdakwa II namun oleh Terdakwa II diminta datang kembali menemui Terdakwa II di hotel Adi Jaya Kunden, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Saksi- menemui Terdakwa II namun pada saat akan meminta kunci mobil Avanza tersebut Terdakwa II tidak membolehkan katanya agar Saksi menemani dahulu karena sepeda motor Saksi masih dibawa Pratu Lilik Kurniawan pergi namun setelah ditunggu sampai dengan pukul 02.00 dini hari Pratu Lilik Kurniawan tidak datang selanjutnya Saksi- dan Terdakwa kembali ke Asrama dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 03.00 saat Saksi- bersama Terdakwa II sedang berada di warung Pak Jayin yang terletak dibelakang Asrama Yonif 410/Alg datang Pratu Lilik Kurniawan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID dalam keadaan rusak pada reteng kiri pecah, selebor depan pecah, cakram seret, sepedo meter retak dan saat Saksi- menanyakan kepada Pratu Lilik Kurniawan "Lho kenapa sepeda motor saya rusak" kemudian dijawab Pratu Lilik Kurniawan "Gak tahu bang tadi saya pinjam dari bang Yono sudah begini", kemudian Saksi-bertanya kepada Terdakwa II "itu motor kok bisa rusak itu kamu buat apa" dan dijawab Terdakwa II " dibuat jatuh waktu ke Rembang dan aku tanggung jawab Bang nanti Saya perbaiki".

6. Bahwa Saksi- menjelaskan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi- akan digunakan untuk mengantar temannya ke Rembang namun Saksi- tidak mengetahui dalam acara apa dan saksi- tidak pernah diberi uang maupun barang dari Terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi- pada saat menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Terdakwa II tidak dilengkapi STNK maupun surat-surat lain karena sepeda motor tersebut Saksi- dapat melalui gadai dari Sdr. Basri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

. Bahwa sepeda motor milik sdr. Basri tersebut sudah 1 (satu) tahun berada dengan Saksi karena tidak ditebus dan menurut kabar bahwa sdr. Basri telah meninggal dunia. -----

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 saat Saksi- diperiksa Staf Intel Yonif 410/Alg telah diberitahu adanya pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol : K-2159-MD di daerah Mantingan Kab. Rembang yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sarana yang dipergunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID milik Saksi-. -----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dengan alasan yang sah sehingga keterangan di bawah sumpah sesuai DPP penyidik POM dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :-----

Nama lengkap : Supartini -----
Pekerjaan : Ibu rumah tangga -----
Tempat,tanggal lahir : Rembang, 29 Maret 1970 -----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Islam -----
Alamat tempat tinggal : Desa Kadiwono Rt. 02 Rw 01 Kec. Bulu Kab. Rembang Jawa tengah -----

Keterangan Saksi-3 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I (Koptu Juwadi) maupun Terdakwa II (Praka Suyono) dan tidak ada hubungan keluarga. -----

- 1 Bahwa Saksi- pada hari kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol : K-2159-MD bersama anak Saksi- yang bernama Dian Wahyu Santoso membeli beras diselepan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, selesai membeli beras anaknya diturunkan didepan Masjid, saat itu kurang lebih berjarak 5 (lima) meter Saksi- melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal duduk diatas jok sepeda motor Yamaha Vixon warna merah sedangkan yang satunya berdiri selanjutnya Saksi- pergi menuju warung Pak Bayan Pendi membeli sembako, tanpa sepengetahuan Saksi- diikuti oleh kedua orang tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan tidak menyalakan lampu dan berhenti didepan gedung Sekolah Dasar Negeri Desa Kadiwono yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari warung milik Pak Bayan Pendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah Saksi- sampai didepan warung Pak Bayan Pendi kemudian memarkir sepeda motor Saksi- yang berjarak kira-kira 3 (tiga) meter dari warung Pak Bayan Pendi selanjutnya Saksi- masuk ke dalam warung untuk belanja, selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian anak Saksi- yang bernama Dian Wahyu Santoso berteriak memberitahu kepada Saksi- bahwa sepeda motor Saksi- dibawa lari oleh 2 (dua) orang yang berada didepan Masjid tadi, dengan adanya informasi tersebut Saksi- lari keluar warung dan sempat melihat sepeda motor Saksi- dibawa lari oleh kedua orang yang Saksi- lihat didepan Masjid Desa Kadiwono. -----
- 3 Bahwa Saksi- selanjutnya menyuruh Anaknya (Dian Wahyu Santoso) pulang kerumah memberitahu kepada Suami Saksi- (Sdr. Sujono) untuk melakukan pengejaran, dengan dibantu Sdr. Gunari namun tidak tertangkap, dan dari keterangan yang Saksi- peroleh dari Sdr. Bambang pada saat kedua pencuri melarikan diri membawa sepeda motor, Yamaha Vixion telah menabrak anak Sdr Bambang hingga mengalami luka kakinya patah dan helm pengendara tertinggal. -----
- 4 Bahwa Saksi- tidak mengetahui secara pasti ciri-ciri ke dua orang yang telah membawa lari sepeda motor Saksi- namun dari keterangan Saksi-4 (Sdri. Tatik) yang melihat secara langsung peristiwa tersebut salah satu pelakunya berperawakan agak pendek dan berkulit putih menggunakan celana pendek warna hijau tua, sedangkan yang berperawakan agak tinggi kekar menggunakan celana panjang, dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah namun nopolnya Saksi- tidak tahu, setelah kedua orang tersebut berhasil membawa lari sepeda motor Yamaha Jupiter Z langsung melarikan diri dengan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada didepan sepeda motor Yamaha Vixion. -----
- 5 Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol : K-2159-MD adalah milik Saksi- yang didapat dengan membeli secara kredit melalui PT BAF, akibatnya Saksi- merasa dirugikan dan menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku. -----

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa. Membenarkan seluruhnya-----

Saksi-4 : -----

Nama lengkap : Tatik-----
 Pekerjaan : Tani-----
 Tempat,tanggal lahir : Blora, 1963-----
 Jenis kelamin : Perempuan-----
 Kewarganegaraan : Indonesia-----
 Agama : Islam-----
 Alamat tempat tinggal : Desa Kadiwono Rt. 02 Rw 01 Kec. Bulu Kab. Rembang Jawa Tengah. -----

Keterangan Saksi-4 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 20.15 ketika berjalan kaki menuju warung Pak Bayan Pendi akan membeli obat untuk cucunya yang sedang sakit panas dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter sebelum warung melihat 2 (dua) orang laki-laki bukan penduduk setempat dengan ciri-ciri yang satu berperawakan badannya besar yang satu lagi perawakannya biasa duduk diatas sepeda motor didepan SD Kadiwono Kec. Bulu Kab.Rembang.

- 2 Bahwa Saksi-4 pada saat berjalan ke warung, salah satu orang tersebut berdiri kemudian berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD milik Saksi-3 (Sdri. Supartini) yang diparkir dipinggir jalan dekat warung Pak Bayan Pendi kemudian duduk diatas sepeda dan mengeluarkan kunci dari dalam dompetnya kemudian kunci dimasukkan ke sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol : K-2159-MD dan dihidupkan, setelah hidup selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur, dan dari belakang menyusul temannya yang berada didepan SD Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang mengendarai sepeda motor dengan kencang sekali.

- 3 Bahwa setelah 2 (dua) orang laki-laki tadi membawa sepeda motor yang sedang diparkir didepan warung Pak Bayan Pendi, selanjutnya Saksi-4 berjalan mendekat warung Pak Bayan Pendi dan melihat Saksi-3 kebingungan mencari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat, sehingga suasana warung tersebut menjadi ramai dan ternyata banyak orang yang tahu kalau tadi ada 2 (dua) orang laki-laki yang duduk di depan SD Kadiwono, dan kecurigaan warga tertuju kepada dua orang laik-laki tadi yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi-3.

- 4 Bahwa Saksi-4 mengetahui saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan ditunjukkan fotonya menggunakan pakaian seragam loreng bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-3 adalah anggota TNI-AD yang bernama Praka Suyono (Terdakwa II) anggota Yonif 410/Alg dan Koptu Juwadi (Terdakwa I) anggota Koramil-12 Ngawen Kodim 0721/Blora.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-I Kopda Juwadi NRP 31930806070672

- 1 Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombong, dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Dodik Latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg, pada tahun 2011 alih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31930806070672.

- 2 Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahun 1995 dan tahun 1997 masing masing di Timor-timur.

- 3 Bhawa sebelum Perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selam 14 (empat belas) hari dalam perkara KDRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II (Praka Suyono) sejak tahun 2001 saat Terdakwa II dinas di Ma Yonif 410/Alg, dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- 5 Bahwa Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 menghubungi Terdakwa II melalui HP untuk merencanakan pencurian sepeda motor kemudian sekira pukul 14.30 Terdakwa I menunggu di terminal lama Kab. Blera selama 30 (tiga puluh) menit datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, selanjutnya Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju arah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 kembali ke Blera, dan pada saat melewati jalan desa Kadiwono Kec. Bulu, Kab. Rembang Terdakwa II berhenti kemudian dengan berjalan kaki menuju warung untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Vixion dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk minta kunci T. -----
- 6 Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan kunci T kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berada didekat warung tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II kembali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang menuju arah Blera, tetapi sesampai di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor hasil curian kepada Terdakwa I sambil berkata, "Bang, nanti kita ketemu dibelakang Asrama Yonif 410/Alg Blera" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blera namun sesampainya di batas kota masuk Kota Blera Terdakwa I dan Terdakwa II berpisah, sedangkan Terdakwa I langsung menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg. -----
- 7 Bahwa pada saat melintas di tikungan jalan desa Kadiworo Terdakwa telah menabrak seorang anak kecil yang melintas jalan dengan tiba-tiba, sehingga Terdakwa terjatuh dan segera bangun dan kabur tanpa memperhatikan korbannya lagi, karena takut tertangkap dan dimasa, helm yang dipakainya juga tertinggal di lokasi jatuhnya Terdakwa. I -----
- 8 Bahwa sesampainya di belakang Asrama Yonif 410/Alg sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa I menghubungi Saksi-1 (Praka Ismanto) melalui HP yang isinya ditunggu dibelakang Asrama dan setelah Saksi-1 datang dan mengatakan "ada apa Bang" dijawab Terdakwa I " Brik, kowe gelem nuku motor pora" dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab Saksi-1 " mau Bang tapi saya hanya punya uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), akhirnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z oleh Terdakwa I diberikan dan uangnya diterima Terdakwa, kemudian Saksi-1 pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z hasil pembelian dari Terdakwa I, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa II selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2 (dua), Terdakwa I mendapat Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
- 9 Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan menggunakan kunci T tersebut, namun Terdakwa I mengakui bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah milik Terdakwa I dan kunci T sudah Terdakwa buang di jembatan perbatasan Kab. Rembang dan Kab. Blera. -----
- 10 Bahwa Terdakwa I bisa mendapat kunci T dari memesan kepada seseorang yang bernama Sdr. Gondrong alamat Desa Gabus Kec. Tambakromo, Kab. Pati. dan disimpannya sejak bualan April tahun 2010. -----
- 11 Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z di warung desa kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, telah sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bertugas memantau dan mengawasi apakah situasi dilingkungan tersebut aman atau tidak, apabila aman pencurian berjalan lancar sedangkan Terdakwa II yang melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa I.

- 12 Bahwa Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wib. diperintahkan untuk menghadap Danramil-12/Ngawen berkaitan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa I selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Staf-I Kodim 0721/Blora kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora guna proses hukum lebih lanjut. -----
- 13 Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II saat mengambil sepeda motor di Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan mengakibatkan orang lain merasa dirugikan. -----
- 14 Bahwa uang penjualan sepeda motor hasil mencuri sepeda motor tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing masing Terdakwa I sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).habis dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. -----

Keterangan Terdakwa-II Praka Suyono NRP. 31010590401281

- 1 Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombong kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Jur taif di Pusdik latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010590401281. -----
- 2 Bahwa Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib. ketika berada di Parkiran Hotel Adi Jaya mendapat telepon dari Terdakwa I yang isinya disuruh menjemput di terminal lama Stasiun Blora yang rencananya mau mencari sasaran di daerah Rembang, kemudian Terdakwa II menelepon Saksi-2 (Kopda Sisno) dengan maksud meminjam sepeda motor Saksi-2 kemudian tidak berapa lama Saksi-3 datang menemui Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : B-3458-BID selanjutnya sepeda motor Saksi-2 Terdakwa II pinjam dan ditukar dengan mobil Toyota Avanza. -----
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID menemui Terdakwa I di terminal lama Stasiun Blora dan setelah bertemu Terdakwa I diboncengkan menuju kearah Rembang, sesampainya di Kota Rembang dan berputar-putar mencari sasaran tidak mendapatkan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Blora, ketika perjalanan memasuki Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Rembang sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD diparkir dipinggir jalan yang di atasnya ada toko sembako. -----
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa II berhenti didekat sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol : K-2159-MD yang diparkir di jalan, sambil turun dari sepeda motor yang Terdakwa II naiki dan mengawasi situasi sekeliling Terdakwa II meminta kunci T kepada Terdakwa I, setelah kunci T Terdakwa II pegang selanjutnya Terdakwa II masukkan ke dalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada didekat Terdakwa II kemudian Terdakwa II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa I, setelah kunci bisa dibuka selanjutnya sepeda motor Terdakwa II hidupkan dan langsung Terdakwa II naiki dibawa pergi dari Desa Kadiwono menuju jalan raya arah ke Kab. Blora. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sesampainya di selatan pos polisi Polsek Kota Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dan diganti Terdakwa I yang menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian melanjutkan perjalanan menuju Blora sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang sehingga Terdakwa II tidak mengetahui mau dibawa kemana sepeda motor yang dicuri tersebut oleh Terdakwa I, kemudian sekira pukul 21.15 Terdakwa II mendapat telepon dari Terdakwa I agar segera menuju ke belakang Asrama Yonif 410/Alg. -
- 6 Bahwa setelah Terdakwa II sampai dibelakang Asrama Yonif 410/Alg tepatnya di rumah kosong yang Terdakwa II tidak tahu pemiliknya bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keterangan Terdakwa I bahwa uang tersebut hasil penjualan sepeda motor curian yang dibeli Saksi-1 (Praka Ismanto) sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengantar Terdakwa I keterminal lama Stasiun Blora, kemudian Terdakwa II kembali lagi kebelakang Asrama dan menelepon Saksi 2 untuk datang ke belakang Asrama dengan tujuan mengembalikan sepeda Yamaha Vixion plat B- 3458-BID milik Saksi 2 yang telah Terdakwa II pinjam untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seijin Saksi 1 (sdri Supartini), sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II gunakan untuk makan pada waktu di tahan di Yonif 410/Alg. -----

. Bahwa Terdakwa II pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seijin Saksi 3 menggunakan pakaian preman dengan memakai kaos oblong warna merah dan celana pendek setinggi lutut warna hijau, sedangkan Terdakwa I juga menggunakan pakaian preman, untuk kunci T yang Terdakwa II pinjam sudah dikembalikan kepada Terdakwa I waktu dibelakang Asrama Yonif 410/Alg.

. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk mencari tambahan penghasilan, karena gaji yang diterima hanya sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). -----

10. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana tahun 2010 selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara pencurian sepeda motor bersama praka Simin di daerah Blora Jawa Tengah dan telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan militer Cimahi Bandung. -----

. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-timur pada tahun 2002 sampai dengan 2003.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa : -----

Surat-surat : -----

- 1 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0454068/JG/2009 -----
 - 2 1 (satu) lembar foto copy BPKB F No. 6617986 -----
 - 3 2 (dua) lembar foto copy kartu piutang (histori angsuran) -----
- atas nama Sujono merupakan bukti petunjuk kepemilikan sepeda motor milik saksi Supartini. -----

Barang-barang : -----

- 1 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-3458-BID merupakan kendaraan yang digunakan para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana yang dipinjam dari saksi-2.

2 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol K-2159-MD, merupakan milik Saksi-3 yang dicuri oleh para Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombang, dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Dodik Latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg, pada tahun 2011 alih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31930806070672.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Jur taif di Pusdik latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010590401281. -----

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa I (Koptu Juwadi) menghubungi Terdakwa II (Praka Suyono) melalui Hp untuk merencanakan dan sepakat mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik kemudian sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa I menunggu di terminal lama Kab. Blora, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID milik Saksi 3 (Kopda Sisno). -----

. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju kearah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 Wib. kembali ke arah Blora, pada saat melewati jalan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di depan warung, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion lalu berjalan kaki menuju warung tersebut untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : B-3458-BID dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk meminta kunci T. -----

5. Bahwa benar setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD yang di parkir di depan warung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-3 (Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa I.

6. Bahwa benar setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blora diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blora mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg. -----

7. Bahwa benar pada saat melintas di tikungan jalan desa Kadiworo Terdakwa telah menabrak seorang anak kecil yang melintas jalan dengan tiba-tiba, sehingga Terdakwa terjatuh dan segera bangun dan kabur tanpa memperhatikan korbannya lagi, karena takut tertangkap dan dimasa, helm yang dipakainya juga tertinggal di lokasi jatuhnya Terdakwa.-----

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Terdakwa I sampai dibelakang Asrama Yonif 410/Alg kemudian menghubungi Saksi-1 (Praka Ismanto) melalui Hp supaya datang di belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah Saksi-1 datang kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1, berhubung Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa 1 memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uangnya diterima Terdakwa I, setelah Saksi-1 pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa II kemudian diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar hasil pengambilan sepeda motor curian tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan yang di berikan Terdakwa II digunakan untuk makan selama di tahan di Yonif 410/Alugoro.

10. Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seijin pemiliknya di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Blora, telah bersepakat Terdakwa I berperan sebagai pengawas/memantau situasi tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pembambil sepeda motor. -

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Saksi-1 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 perkara tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Blora untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

12. Bahwa benar latar belakang para terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk mendapat penghasilan tambahan. -----

. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa di samping bertentangan dengan Hukum, juga bertentangan dengan doktrin dan sendi sendi kehidupan prajurit TNI, yaitu Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa benar Terdakwa-I pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahun 1995 dan tahun 1997 masing masing di Timor-timur. -----

15 Bahwa benar sebelum Perkara ini Terdakwa-I pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara KDRT. -----

16. Bahwa benar Terdakwa-II pernah dijatuhi pidana tahun 2010 selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara pencurian sepeda motor bersama praka Simin di daerah Blora Jawa Tengah dan telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan militer Cimahi Bandung. -----

17. Bahwa benar Terdakwa-II pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-timur pada tahun 2002 sampai dengan 2003. -----

18. Bahwa benar atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi Tuntutan Oditur militer, lebih dahulu akan menanggapi Surat Dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Dakwaan Oditur militer disusun secara alternative yaitu ke satu pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP atau ke dua pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Oleh Karena pasal yang didakwakan adalah merupakan sejenis, sehingga menurut pendapat Majelis tidaklah patut apabila di susun secara alternative, di samping itu adalah sangat berlebihan, karena di dalam sub pasal tentang Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu sudah mengaturnya yaitu dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, sedangkan sub pasal 363 ayat (1) ke-5 tidak perlu lagi dicantumkan, namun Oditur Militer dalam Dakwaan alternative ke dua masih memakai pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu demi kepentingan Hukum Majelis Hakim akan membuktikan Tindak Pidana sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sesuai fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. -----

. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusannya. Dengan melihat seluruh aspek aspek baik secara subjektif maupun obyektif hal hal yang meliputi tindak pidana itu dilakukan. Dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan pledoi atau pembelaannya, dan hanya mengajukan permohonan secara lisan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal hal yang meringankan maupun hal hal yang memberatkan yang dituangkan dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : --

Alternatif Kesatu : -----

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa." -----
2. Unsur ke-2 : "Mengambil barang sesuatu". -----
3. Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". -----
4. Unsur ke-4 : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." -----
5. Unsur ke-5 : " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu". -----

Atau -----

Alternatif Kedua : -----

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa." -----
2. Unsur ke-2 : "Mencoba Mengambil barang sesuatu." ----
- . Unsur ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain." -----
- . Unsur ke-4 : "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum." -----
- . Unsur ke-5 : "secara bersama sama". -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur militer disusun secara alternative, untuk itu Majelis akan membuktikan Unsur unsur Tindak Pidana yang sesuai dengan fakta di persidangan dengan segala resiko yuridisnya, yaitu sesuai pada Dakwaan Oditur Militer alternative ke satu. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan alternative ke satu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Mengenai Unsur ke -1 : "Barang Siapa". -----

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" didalam Perundang-undangan pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. -----

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Gombang, dilanjutkan pendidikan Sus Jurtaif di Dodik Latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg, pada tahun 2011 alih tugas di Kodim 0721/Blora sampai saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31930806070672. -----

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang kemudian dilanjutkan pendidikan Sus Jur taif di Pusdik latpur Klaten setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 410/Alg sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31010590401281. -----

3. Bahwa benar Terdakwa I (Kopda Juwadi) dan Terdakwa-II (Praka Suyono) adalah seorang manusia yang dewasa sehat akal nya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini. -----

4. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD dan masih berdinis Terdakwa-1 (Kopda Juwadi) di Kodim 0721/Blora dan Terdakwa-II (Praka Suyono) di Yonif 410/Alugoro sesuai dengan Skeppera Danrem 073/Makutarama Nomor : Kep/017/V/2012 tanggal 31 Mei 2012. -----

5. Bahwa benar para Terdakwa adalah subyek (pelaku) sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa. -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 “ **Barang siapa** “ telah terpenuhi. -----

Mengenai Unsur ke-2: “ **Mengambil barang sesuatu** “-----

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “**Barang**” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. -----

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada saat berangkat Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju kearah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 Wib. kembali ke arah Blora, pada saat melewati jalan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di depan warung, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion lalu berjalan kaki menuju warung tersebut untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : B-3458-BID dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk meminta kunci T. -----

2. Bahwa benar setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD yang di parkir di depan warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi 1 (Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa I. ----

3. Bahwa benar setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blera diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blera mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur ke-2 “Mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi. -----

3. Mengenai unsur ke-3 : “ **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** “ -----

Bahwa yang dimaksud “**Seluruhnya atau sebagian**” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian saja dari barang tersebut adalah milik orang lain. ----

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam merah Nopol : K-2159-MD adalah milik Saksi-3(Supartini) yang didapat dengan membeli secara kredit melalui PT BAF, akibatnya Saksi- merasa dirugikan. -----

2. Bahwa benar .sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam Nopol.K-2159-MD yang diambil oleh para Terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 20.00 lebih di depan warung Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab. Rembang adalah kepunyaan milik Saksi-3 (Supartini) bukan milik para Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsur -3 “ Yang seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi. -----

4. Mengenai unsur ke-4 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----

Bahwa “Dengan maksud” merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelakun yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu. -----

Sedangkan “Untuk dimiliki ” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri. -----

“ Melawan Hukum “ berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah. -----

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD yang di parkir di depan warung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-3 (Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa I. ----
- 2 Bahwa benar setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blora diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blora mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg. -----
- 3 Bahwa benar pada saat melintas di tikungan jalan desa Kadiworo Terdakwa telah menabrak seorang anak kecil yang melintas jalan dengan tiba-tiba, sehingga Terdakwa terjatuh dan segera bangun dan kabur tanpa memperhatikan korbannya lagi, karena takut tertangkap dan dimasa, helm yang dipakainya juga tertinggal di lokasi jatuhnya Terdakwa.-----
- 4 Bahwa benar sekira pukul 22.00 Terdakwa I sampai di belakang Asrama Yonif 410/Alg kemudian menghubungi Saksi-2 (Praka Ismanto) melalui Hp supaya datang di belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah Saksi- 2 datang kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 2, berhubung Saksi-2 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa 1 memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uangnya diterima Terdakwa I, setelah Saksi-2 pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa II kemudian diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu). -----
- 5 Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam Nopol K-2159-MD tanpa ijin pemiliknya yang sah kemudian menjualnya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak kewenangan yang sah serta bertentangan dengan Undang undang. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa unsure ke-4 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

. Mengenai Unsur ke-5 : ”Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. -----

Bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih” adalah dilakukan oleh minimal dua orang dalam melakukan perbuatannya itu, sedang “dengan bersekutu” adalah perbuatan itu dilakukan berdasarkan adanya kesadaran untuk bekerja sama dengan tujuan bersama, serta adanya kesepakatan para pelaku mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan

yang

menjadi

tujuan.

Dari keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa I (Koptu Juwadi) menghubungi Terdakwa II (Praka Suyono) melalui Hp untuk merencanakan dan sepakat mengambil sepeda motor tanpa seijin pemilik kemudian sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa I menunggu di terminal lama Kab. Blora, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol : B-3458-BID milik Saksi 3 (Kopda Sisno). --

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dibonceng Terdakwa II menuju kearah Rembang, setelah berputar-putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tidak dapat kemudian sekira pukul 18.30 Wib. kembali ke arah Blora, pada saat melewati jalan Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang Terdakwa II melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang diparkir di depan warung, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Yamaha Vixion lalu berjalan kaki menuju warung tersebut untuk membeli rokok sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : B-3458-BID dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, tidak lama kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I untuk meminta kunci T. -----

3. Bahwa benar setelah Terdakwa II menerima kunci T dari Terdakwa I selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Terdakwa II kembali ke warung rokok yang beralamat di Desa Kadiwono Kec.Bulu Kab.Rembang untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol : K-2159-MD yang di parkir di depan warung tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi 3 (Supartini) dengan cara kunci T dimasukkan kedalam kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z kemudian Terdakwa II buka dengan paksa menggunakan kunci T milik Terdakwa I. ----

4. Bahwa benar setelah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z bisa Terdakwa II buka lalu dihidupkan kemudian dinaiki Terdakwa II pergi menuju arah Blora diikuti Terdakwa I, sesampainya di Desa Polaman Terdakwa II berhenti kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Blora mengendarai Yamaha Vixion, sedangkan Terdakwa I menuju belakang Asrama Yonif 410/Alg. -----

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Terdakwa I sampai dibelakang Asrama Yonif 410/Alg kemudian menghubungi Saksi-1 (Praka Ismanto) melalui Hp supaya datang di belakang Asrama Yonif 410/Alg, setelah Saksi-1 datang kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1, berhubung Saksi-2 hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) akhirnya Terdakwa-1 memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan uangnya diterima Terdakwa I, setelah Saksi-1 pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Terdakwa II kemudian diberi uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). -----

6. Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa seizin pemiliknya di Desa Kadiwono, Kec. Bulu, Kab. Blora, telah bersepakat Terdakwa I berperan sebagai pengawas/memantau situasi tempat kejadian sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengambil sepeda motor. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure ke-5 “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan alternative ke satu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Alternatif Ke Satu : -----

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan alternatif ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif ke dua tidak perlu diperhatikan lagi. -----

Menimbang : Bahwa para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Supartini dengan alasan mencari penghasilan tambahan semata adalah menunjukkan sikap mental yang rendah tanpa mengindahkan ketentuan perundang undangan dan hukum yang berlaku merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat jauh dari kepribadian sebagai prajurit TNI. -----
- 2 Bahwa Terdakwa I merupakan pejabat Babinsa merupakan Pembina Desa, sedang Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana, tentunya perbuatan para Terdakwa di samping telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat. Juga telah merendahkan martabat sebagai seorang prajurit TNI, sehingga tidak layak dilakukan. -----
- 3 Bahwa pada Hakekatnya perbuatan para Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak mematuhi hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajip TNI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Supartini, dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat Rembang khususnya dan Semarang pada umumnya. Di samping itu dapat mengganggu pola pembinaan moral satuan. -----
- 5 Bahwa agar perbuatan para Terdakwa tidak ditiru dan dicontoh oleh prajurit lainnya serta dapat menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, di samping mencegah maraknya pencurian sepeda motor khususnya di daerah Semarang, Majelis perlu menjatuhkan pidana keras atas perbuatan yang sedemikian itu. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya meimidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. -----

Oleh karena ia sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- 1 Hal-hal yang meringankan : -----
 - a Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan. -
 - b Para Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer. -----
2. Hal-hal yang memberatkan : -----
 - a Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI dalam kehidupan sehari-hari. -----
 - b Perbuatan para Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI. -----
 - c Tindakan para Terdakwa merugikan orang lain. -----
 - d Terdakwa I merupakan pejabat Pembina Teritorial Desa. -----
 - e Terdakwa II pernah melakukan Tindak Pidana dan telah dijatuhi Pidana pada Pengadilan yang sama. ---
 - f Dalam melakukan aksinya di desa Kadiwono telah menabrak seorang anak dan tidak menolongnya serta sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena atas perbuatannya tersebut diatas Majelis berpendapat, permohonan keringanan pidana Para Terdakwa tidak di terima karenanya Tuntutan Oditur Militer perlu diperberat. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan . -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

- a 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 0454068/JG/2009. -----
- b 1 (satu) lembar foto copy BPKB F No. 6617986. -----
- c 2 (dua) lembar foto copy kartu piutang (histori angsuran) atas nama Sujono. -----

Adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

Barang-barang : -----

- a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-3458-BID, merupakan sepeda milik saksi Kopda Sisno. -----
-
- a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam.Nopol K-2159-MD merupakan sepeda motor milik saksi Supartini. -----

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini namun jelas kemilikannya, oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.-----

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan : -----

Terdakwa I : Juwadi, Koptu NRP 31930806070672 -----

Terdakwa II : Suyono, Praka NRP 31010590401281 -----

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu”. -----

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Terdakwa I : -----

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Terdakwa II : -----

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

a 1 (satu) lembar fotokopi STNK No. 0454068/JG/2009. -----

b 1 (satu) lembar fotokopi BPKB F No. 6617986. -----

c 2 (dua) lembar fotokopi kartu piutang (histori angsuran) atas nama Sujono. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Barang-barang : -----

a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna merah Nopol B- 3458-BID. -----

b 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol K-2159-MD. ----

Dikembalikan kepada yang berhak. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Eron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

TTD

Eron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)